

Analisis Yuridis terhadap kepemilikan Hak Cipta Serta implikasi Hukum dalam praktik *Ghostwriting* Skripsi dalam kerangka Hukum Hak Cipta dan prinsip Integritas Akademik di Indonesia

Muhammad Rafi Prayata Rahayu, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rafiprayatarahayu2003@gmail.com, asep.hakim@unisba.ac.id

Abstract. Ghostwriting practices in undergraduate theses involve anonymous writers producing academic works on behalf of students, creating legal issues due to unilateral claims by students without intellectual contribution. This study aims to analyze copyright ownership of ghostwritten theses and their legal implications for academic integrity. The research employs a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications. Data were collected through literature review and interviews, then qualitatively analyzed using deductive reasoning. The findings indicate that pursuant to Article 1 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 on Copyright, the ghostwriter qualifies as the legitimate author because the work is produced through their intellectual effort. The legal relationship between the student and the ghostwriter is null and void as it fails to meet the lawful cause requirement under Article 1320 of the Civil Code, particularly since Article 10 paragraph (4) of Ministerial Regulation Number 39 of 2021 expressly prohibits claiming another person's work. Consequently, no transfer of economic rights occurs as regulated under Article 34 of the Copyright Law, and moral rights remain attached to the ghostwriter in accordance with Article 5. The student's conduct constitutes copyright infringement and unlawful authorship, leading to administrative sanctions up to revocation of academic degrees.

Keywords: *Copyright, Ghostwriting, Academic Integrity.*

Abstrak. Praktik *ghostwriting* atau joki skripsi merupakan kegiatan penulis anonim yang menyusun karya skripsi atas pesanan mahasiswa, sehingga menimbulkan persoalan hukum akibat pengakuan sepihak mahasiswa tanpa kontribusi intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemilikan Hak Cipta atas skripsi hasil *ghostwriting* serta implikasi hukumnya terhadap integritas akademik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjoki merupakan pencipta yang sah karena menghasilkan karya secara intelektual. Hubungan hukum antara mahasiswa dan penjoki batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur causa yang halal sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama karena Pasal 10 ayat (4) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 melarang pengakuan karya orang lain. Akibatnya, tidak terjadi pengalihan hak ekonomi sebagaimana Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta, dan hak moral tetap melekat pada penjoki sesuai Pasal 5. Tindakan mahasiswa merupakan pelanggaran hak cipta dan kepengarangan tidak sah yang berimplikasi pada sanksi administratif hingga pencabutan gelar akademik.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Ghostwriting, Integritas Akademik.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital serta arus globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum dan pendidikan tinggi. Digitalisasi telah mengubah cara manusia mencipta, mengelola, dan mendistribusikan karya intelektual, sehingga batas-batas ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam penyebaran informasi. Perubahan ini mendorong meningkatnya produksi karya intelektual, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait perlindungan hukum atas karya tersebut. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk senantiasa beradaptasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam pengaturan dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) (Imaniyati, 2024).

Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Karya intelektual tersebut dikualifikasikan sebagai kebendaan tidak berwujud yang lahir dari kemampuan intelektual individu dan memiliki nilai strategis dalam mendorong inovasi serta pembangunan nasional (Harris, 2020). Perlindungan KI tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan daya saing bangsa, dan menciptakan iklim akademik yang sehat dan produktif.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan kehidupan manusia dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial. Hukum harus dibuat untuk manusia dan kepentingannya, bukan sebaliknya, sehingga hukum tidak boleh tertinggal dari dinamika sosial yang terus berkembang (Dwiyatmi, 2006). Dalam konteks Kekayaan Intelektual, pandangan ini menegaskan bahwa pengaturan hukum harus mampu merespons perkembangan teknologi dan pola perilaku baru dalam masyarakat, termasuk dalam dunia akademik yang kini semakin dipengaruhi oleh digitalisasi dan globalisasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap pengembangan potensi intelektual warga negaranya. Hal ini tercermin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa karya intelektual, termasuk karya ilmiah, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, menjadi bagian integral dari upaya negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta merupakan salah satu rezim Kekayaan Intelektual yang paling dekat dengan kehidupan akademik. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya tulis ilmiah. Secara konseptual, hak cipta tidak hanya mengandung dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi moral yang melekat secara permanen pada diri pencipta. Sebuah karya ilmiah dapat dipandang sebagai alter ego penciptanya karena merepresentasikan pemikiran, nilai, dan integritas intelektual individu tersebut (Kesewo, 2021). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak cipta karya ilmiah tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mencederai kehormatan dan martabat pencipta serta merusak tatanan akademik yang menjunjung tinggi kejujuran dan orisinalitas.

Dalam sistem pendidikan tinggi, skripsi merupakan karya ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Skripsi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan metodologis mahasiswa. Keaslian dan orisinalitas skripsi merupakan indikator utama integritas akademik mahasiswa sekaligus cerminan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sejak

awal berkembangnya perguruan tinggi di Indonesia, skripsi dipertahankan sebagai tolok ukur kompetensi akademik mahasiswa guna memastikan bahwa lulusan memiliki kemampuan ilmiah yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, perkembangan globalisasi dan digitalisasi pendidikan tinggi membawa konsekuensi yang ambivalen. Di satu sisi, mahasiswa memperoleh kemudahan dalam mengakses sumber literatur ilmiah melalui teknologi digital. Di sisi lain, kemudahan tersebut membuka ruang bagi terjadinya praktik penyimpangan akademik, salah satunya berupa *ghostwriting* skripsi. *Ghostwriting* akademik merupakan praktik penulisan skripsi oleh pihak ketiga atas nama mahasiswa, yang sering kali didorong oleh tekanan akademik, tuntutan kelulusan tepat waktu, persaingan dalam dunia kerja, serta ekspektasi sosial terhadap kepemilikan gelar sarjana.

Praktik *ghostwriting* skripsi menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait dengan kepemilikan hak cipta atas karya ilmiah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya ilmiah termasuk skripsi merupakan ciptaan yang dilindungi dan hak cipta melekat pada pencipta yang secara nyata menghasilkan karya tersebut. Dalam konteks *ghostwriting*, muncul ketidakjelasan mengenai subjek hukum pemegang hak cipta, karena terdapat perbedaan antara pihak yang secara faktual menciptakan karya dengan pihak yang mengatasnamakan karya tersebut dalam sistem akademik. Kondisi ini menimbulkan konflik antara norma hukum hak cipta dan praktik akademik yang berlaku di perguruan tinggi.

Selain persoalan kepemilikan hak cipta, praktik *ghostwriting* juga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip integritas akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Integritas akademik menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas dalam setiap proses akademik. Ketika mahasiswa menggunakan jasa pihak ketiga dalam penyusunan skripsi, nilai-nilai tersebut tereduksi dan tujuan pendidikan tinggi sebagai sarana pengembangan intelektual menjadi terdistorsi. Fenomena ini diperparah oleh belum optimalnya pengaturan dan penegakan hukum yang secara tegas mengatur praktik *ghostwriting*, baik dalam kerangka hukum hak cipta maupun regulasi internal perguruan tinggi.

Dampak praktik *ghostwriting* tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa sebagai individu, tetapi juga berimplikasi luas terhadap institusi pendidikan tinggi dan masyarakat secara keseluruhan. Perguruan tinggi yang gagal mencegah praktik ini berisiko kehilangan kredibilitas akademik dan kepercayaan publik. Lebih lanjut, dunia kerja dapat dirugikan oleh lulusan yang tidak memiliki kompetensi akademik yang sepadan dengan gelar yang diperolehnya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas nasional. Secara sosiologis, praktik *ghostwriting* mencerminkan pergeseran nilai dalam dunia pendidikan, di mana pencapaian gelar akademik lebih diprioritaskan dibandingkan proses pembelajaran yang jujur dan berintegritas.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas praktik perjokian karya ilmiah dari perspektif etika, hukum positif, hukum ekonomi Islam, serta perlindungan hak cipta terhadap plagiarisme. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji status kepemilikan hak cipta atas skripsi yang dibuat melalui praktik *ghostwriting* serta implikasi hukumnya terhadap prinsip integritas akademik dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan kajian ini menunjukkan adanya kebutuhan akademik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara hukum hak cipta dan praktik *ghostwriting* dalam dunia pendidikan tinggi.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada permasalahan mengenai bagaimana status kepemilikan Hak Cipta atas skripsi yang dibuat melalui praktik *ghostwriting* apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana implikasi hukum terhadap prinsip integritas akademik bagi pihak yang menggunakan jasa *ghostwriting* dalam pembuatan skripsi apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemilikan Hak Cipta terhadap skripsi yang dikerjakan oleh pihak ketiga melalui

praktik *ghostwriting* dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap integritas akademik dalam pembuatan skripsi yang disusun melalui praktik *ghostwriting*.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya mereaktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) di tengah gempuran disrupsi digital. Fenomena *ghostwriting* yang semakin terorganisir melalui platform digital menuntut respons hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dengan membedah ambiguitas antara subjek pencipta faktual dan subjek administratif dalam skripsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan regulasi di tingkat nasional maupun kebijakan internal perguruan tinggi. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menjaga keselarasan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dengan marwah pendidikan tinggi, sehingga gelar akademik tetap menjadi representasi murni dari kompetensi intelektual dan integritas moral pemiliknya, bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat ditransaksikan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap data sekunder melalui bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip dan kaidah hukum positif yang berkaitan dengan hak cipta dan praktik *ghostwriting* dalam dunia akademik. Metode yuridis normatif dipilih karena relevan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap permasalahan hukum yang diteliti (Solikin, 2021).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan objek kajian, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam dengan menitikberatkan pada kualitas dan relevansi data. Data yang digunakan berasal dari data sekunder yang dianalisis secara sistematis dengan dukungan teori dan pendapat para ahli, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji (Muhaimin, 2020).

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Data sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap data primer, yang bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal, serta karya tulis lain yang relevan dengan hukum hak cipta dan praktik *ghostwriting* (Soekanto & Mamudji, 2007). Sementara itu, data tersier digunakan sebagai penunjang penelusuran data primer dan sekunder, yang berasal dari kamus hukum, publikasi ilmiah, serta sumber digital yang relevan (Nugroho, 2020).

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik akademik yang dikaji. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh data faktual guna melengkapi dan memperkuat hasil analisis terhadap data sekunder, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu penalaran yang dimulai dari konsep dan norma hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik keKesimpulan yang bersifat khusus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun argumentasi hukum secara logis, sistematis, dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti (Mamudji, 2006).

Melalui integrasi antara kajian normatif dan data lapangan tersebut, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data untuk menjamin validitas serta objektivitas hasil analisis. Proses pengolahan data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang diuji kembali kebenarannya berdasarkan teori hukum dan fakta empiris yang ditemukan. Dengan demikian, konstruksi hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis-doktrinal, tetapi juga memiliki landasan sosiologis yang kuat dalam menjawab tantangan praktik *ghostwriting* di lingkungan perguruan tinggi secara komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian Analisis Yuridis terhadap kepemilikan Hak Cipta Serta implikasi Hukum dalam praktik *Ghostwriting* Skripsi

Profesi *ghostwriting* pada dasarnya dipahami sebagai layanan penulisan profesional yang dilakukan oleh seorang penulis anonim untuk menghasilkan suatu karya yang kemudian diakui dan dipublikasikan atas nama pihak lain. Praktik ini telah lama dikenal dan diterima dalam berbagai bidang, seperti penerbitan buku, penulisan pidato pejabat publik, penyusunan autobiografi, hingga produksi konten profesional. Dalam konteks tersebut, *ghostwriting* berfungsi sebagai sarana teknis bagi individu yang memiliki gagasan, pengalaman, atau pengetahuan substantif, tetapi tidak memiliki waktu, kemampuan menulis, atau kapasitas teknis untuk menuangkannya secara sistematis. Proses kerja *ghostwriting* melibatkan tahapan pengumpulan informasi, diskusi mendalam dengan klien, penyusunan kerangka tulisan, penulisan draf, serta revisi berulang guna memastikan kesesuaian isi dengan kehendak dan identitas klien.

Dalam praktik profesional, *ghostwriting* umumnya dijalankan dengan berlandaskan prinsip etika tertentu, seperti kerahasiaan informasi, penghormatan terhadap kepemilikan ide klien, serta kejujuran dalam batas peran yang disepakati. Relasi hukum antara ghostwriter dan klien biasanya dituangkan dalam kontrak kerja tertulis, termasuk klausul kerahasiaan (non-disclosure agreement) dan pengaturan mengenai hak cipta. Kerangka profesional tersebut menjadikan *ghostwriting* dapat diterima secara legal dan komersial dalam ruang tertentu, selama tidak melanggar norma hukum maupun kepentingan publik.

Permasalahan muncul ketika konsep *ghostwriting* tersebut diaplikasikan ke dalam ranah akademik, khususnya dalam praktik joki skripsi yang semakin marak di lingkungan perguruan tinggi. Secara pola kerja, joki skripsi memiliki kemiripan dengan *ghostwriting*, yakni adanya penulis bayangan yang mengerjakan karya ilmiah atas permintaan mahasiswa untuk kemudian diakui sebagai karya mahasiswa tersebut. Namun, perbedaan mendasar terletak pada aspek etik dan normatif, karena joki skripsi secara langsung bertentangan dengan prinsip kejujuran ilmiah, integritas akademik, dan tujuan pendidikan tinggi yang menekankan proses pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, meskipun memiliki kemiripan teknis, joki skripsi tidak dapat diposisikan sebagai *ghostwriting* profesional yang sah.

Fenomena joki skripsi berkembang sebagai respons atas berbagai persoalan struktural yang dihadapi mahasiswa. Kesulitan memahami metodologi penelitian, keterbatasan kemampuan menulis akademik, tekanan untuk segera lulus, serta kualitas bimbingan yang dianggap tidak optimal menjadi faktor dominan yang mendorong mahasiswa mencari jalan pintas. Praktik ini umumnya berlangsung melalui media komunikasi informal, seperti aplikasi WhatsApp, tanpa kontrak tertulis dan tanpa dokumen resmi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Kondisi tersebut menempatkan praktik joki skripsi dalam ruang abu-abu hukum: tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, ditolak oleh sistem akademik, namun tetap bertahan karena adanya kebutuhan dan permintaan yang berkelanjutan.

Gambaran empiris mengenai praktik joki skripsi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku jasa joki berinisial FA dan pengguna jasa berinisial ED. FA menjelaskan bahwa aktivitas joki skripsi bermula sebagai pekerjaan sampingan ketika ia belum memperoleh pekerjaan tetap dan membutuhkan tambahan penghasilan. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum, FA mengerjakan skripsi secara mandiri tanpa bantuan tim atau staf pendukung. Awalnya, jasa ini muncul dari permintaan bantuan teman dekat, kemudian berkembang melalui rekomendasi dari mulut ke mulut di kalangan mahasiswa. FA mengungkapkan telah mengerjakan beberapa skripsi, meskipun sebagian besar terbatas pada bab-bab tertentu, seperti tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan analisis, yang dianggap paling sulit oleh klien.

Dalam proses pengerjaan, FA tidak pernah menentukan topik penelitian karena penetapan judul dianggap sebagai kewenangan mahasiswa. Ia menyusun naskah berdasarkan pedoman penulisan kampus, contoh skripsi terdahulu, serta catatan hasil bimbingan terakhir klien. Komunikasi antara joki dan mahasiswa berlangsung secara intensif melalui media digital, terutama pada tahap penyusunan metodologi dan hasil penelitian. Revisi umumnya dilakukan hingga tiga kali sesuai permintaan klien. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian mahasiswa menjadi sangat bergantung pada joki, bahkan tidak memahami secara substansial isi skripsi yang dipesan.

FA juga menjelaskan bahwa tarif jasa ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dan tenggat waktu, dengan kisaran tertentu untuk beberapa bab. Sistem pembayaran dilakukan secara bertahap

dengan uang muka sebelum pekerjaan dimulai. Ketidadaan kontrak tertulis diakui menimbulkan kerentanan, seperti pembatalan sepihak, perselisihan terkait revisi, dan risiko penipuan. Meskipun menyadari adanya aspek hak cipta, FA tidak pernah mengklaim diri sebagai pencipta karya karena menganggap ide berasal dari klien. Ia juga menyatakan kesediaannya menghentikan praktik tersebut apabila terdapat larangan eksplisit melalui peraturan perundang-undangan.

Dari sisi pengguna jasa, ED mengungkapkan bahwa keputusan menggunakan joki skripsi dilatarbelakangi oleh bimbingan yang dianggap tidak efektif serta keterbatasan waktu akibat tekanan kelulusan dan aktivitas lain. ED memperoleh kontak joki dari rekomendasi teman dan seluruh komunikasi dilakukan melalui pesan singkat tanpa kontrak tertulis. Seluruh proses pengerjaan skripsi, mulai dari penyusunan teori, metodologi, hingga analisis data, diserahkan sepenuhnya kepada joki, sementara mahasiswa hanya menentukan judul penelitian. ED mengakui bahwa secara faktual joki memiliki peran dominan sebagai pencipta karya ilmiah tersebut.

ED juga menyadari bahwa penggunaan jasa joki merupakan bentuk ketidakjujuran terhadap institusi pendidikan dan bertentangan dengan etika akademik. Meskipun tidak menghadapi kecurigaan saat bimbingan dan sidang, ED mengaku mengalami kecemasan dan rasa bersalah karena tidak menguasai secara utuh isi skripsi. Pengalaman tersebut mendorong harapan agar sistem bimbingan di perguruan tinggi dapat diperbaiki sehingga mahasiswa tidak terdorong mencari bantuan eksternal yang melanggar nilai akademik.

Data dari pelaku dan pengguna jasa menunjukkan kesamaan perspektif mengenai motif, proses, dan risiko praktik joki skripsi. Motif pelaku bersifat ekonomi, sementara motif pengguna bersifat akademik dan psikologis. Proses kerja yang berlangsung tanpa struktur hukum yang jelas menjadikan hubungan para pihak bersifat informal dan rawan sengketa. Kesadaran etis sebenarnya muncul pada kedua belah pihak, namun tidak cukup kuat untuk menghentikan praktik tersebut. Pemahaman mengenai hak cipta juga relatif lemah, sehingga kepemilikan karya ilmiah menjadi tidak pasti secara hukum.

Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik joki skripsi merupakan fenomena multifaktor yang mencerminkan persoalan struktural dalam pendidikan tinggi. Praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran etika oleh mahasiswa, tetapi juga menunjukkan lemahnya literasi penelitian, ketimpangan kualitas bimbingan akademik, serta tekanan administratif institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik berupa penguatan pembimbingan, peningkatan kemampuan menulis akademik mahasiswa, serta perumusan regulasi yang lebih tegas untuk mencegah dan menanggulangi praktik joki skripsi dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Analisis status kepemilikan Hak Cipta dari skripsi yang dibuat melalui praktik *ghoswriting* ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hubungan hukum antara penjoki skripsi dan mahasiswa terbentuk melalui rangkaian interaksi bertahap sejak komunikasi awal hingga terjadinya transaksi jasa. Interaksi ini umumnya berlangsung secara informal melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, yang kemudian berkembang cepat seiring karakter dunia digital. Pola tersebut menunjukkan bahwa praktik *ghostwriting* skripsi telah menyerupai hubungan kontraktual sebagaimana transaksi jasa pada umumnya. Dorongan mahasiswa untuk menggunakan jasa joki dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, tekanan psikologis, beban akademik, serta keterbatasan kemampuan menulis karya ilmiah, sehingga membuka ruang bagi penjoki untuk menawarkan jasa sebagai solusi instan penyelesaian skripsi.

Kebutuhan skripsi sebagai syarat kelulusan menjadikan hubungan tersebut bukan sekadar bantuan personal, melainkan transaksi yang melibatkan pertukaran nilai. Penjoki memosisikan diri sebagai pihak yang memiliki kompetensi akademik dan pengalaman menulis sesuai standar perguruan tinggi, sementara mahasiswa bertindak sebagai pihak yang membutuhkan hasil karya. Relasi ini berkembang ke tahap negosiasi mengenai biaya, skema pembayaran, tenggat waktu, jumlah revisi, serta ruang lingkup penulisan. Kondisi ini menunjukkan adanya pertemuan kehendak para pihak, sehingga secara teori memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Keberadaan perjanjian tersebut kemudian diuji berdasarkan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Unsur kesepakatan terpenuhi karena adanya persetujuan sukarela, unsur kecakapan terpenuhi karena para pihak merupakan subjek hukum yang cakap, dan objek perjanjian berupa jasa penyusunan skripsi bersifat jelas. Namun, syarat causa yang halal tidak terpenuhi, karena tujuan perjanjian adalah

penggunaan karya yang bukan hasil pemikiran mahasiswa sendiri untuk memperoleh gelar sarjana, yang bertentangan dengan hukum dan nilai kejujuran akademik.

Causa yang tidak halal tersebut menyebabkan perjanjian kehilangan kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1335 KUHPerdata, serta termasuk sebab yang terlarang karena bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Ketidaksahan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (4) Permendikbudristek RI Nomor 39 Tahun 2021, yang secara tegas melarang mahasiswa meminta pihak lain mengerjakan tugas akademik. Dengan demikian, perjanjian *ghostwriting* skripsi merupakan perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat hukum dari status batal demi hukum tersebut adalah perjanjian dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak tidak memiliki dasar legal untuk saling menuntut. Mahasiswa tidak dapat menuntut kualitas atau penyelesaian skripsi, dan penjoki tidak memiliki dasar hukum untuk menagih pembayaran. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik *ghostwriting* tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga tidak memiliki validitas hukum sebagai hubungan kontraktual yang sah.

Status batal demi hukum tersebut berdampak langsung pada pengaturan hak cipta atas skripsi yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang yang secara pribadi menghasilkan ciptaan. Dalam praktik *ghostwriting* skripsi, penjoki memenuhi unsur pencipta karena menyusun rumusan masalah, kerangka teori, analisis, dan keseluruhan naskah, sementara mahasiswa tidak memberikan kontribusi intelektual. Selain itu, skripsi termasuk ciptaan yang dilindungi sebagai karya tulis ilmiah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta.

Hak ekonomi atas ciptaan tersebut tidak pernah beralih kepada mahasiswa karena Pasal 34 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pengalihan hak ekonomi hanya dapat dilakukan melalui perjanjian yang sah. Perjanjian *ghostwriting* yang batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar pengalihan hak, sehingga mahasiswa tidak memiliki hak untuk menggunakan skripsi tersebut sebagai karya akademiknya.

Selain hak ekonomi, hak moral pencipta tetap melekat secara abadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 UU Hak Cipta. Mahasiswa yang mencantumkan namanya sebagai penulis skripsi telah melanggar hak moral penjoki dengan menghilangkan identitas pencipta yang sebenarnya. Pelanggaran hak moral tetap terjadi meskipun terdapat persetujuan dari penjoki, karena hak moral tidak dapat dialihkan atau dihapuskan.

Penggunaan skripsi hasil *ghostwriting* juga memenuhi unsur plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a UU Hak Cipta, karena mahasiswa menggunakan ciptaan orang lain tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama pencipta untuk memperoleh keuntungan akademik berupa kelulusan dan gelar sarjana. Tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga merusak integritas pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, pencantuman nama mahasiswa sebagai penulis skripsi yang dibuat oleh penjoki memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 380 KUHP, karena terdapat kesengajaan menggunakan nama palsu pada suatu tulisan dengan maksud menimbulkan kepercayaan seolah-olah karya tersebut merupakan hasil ciptaannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa praktik joki skripsi tidak hanya berdimensi etika dan perdata, tetapi juga memiliki implikasi pidana yang nyata.

Implikasi hukum terhadap integritas akademik bagi pihak yang menggunakan jasa ghostwritting pada pembuatan skripsi ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik

Penggunaan jasa *ghostwriting* dalam penyusunan skripsi merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap sivitas akademika menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kehormatan dalam menghasilkan karya ilmiah. Praktik *ghostwriting* melanggar kewajiban tersebut karena proses penciptaan karya ilmiah dialihkan kepada pihak lain, sehingga skripsi tidak lagi mencerminkan kemampuan intelektual mahasiswa. Tujuan pembinaan integritas akademik

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3, yaitu menjamin keaslian proses akademik dan pengembangan kompetensi mahasiswa, menjadi tidak tercapai ketika skripsi disusun melalui jasa pihak ketiga.

Regulasi ini secara tegas mengkualifikasikan *ghostwriting* sebagai bentuk kepengarangan tidak sah. Pasal 9 huruf d menyatakan bahwa menyuruh orang lain membuat karya ilmiah dan mengakuinya sebagai karya sendiri merupakan pelanggaran integritas akademik. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (4) yang secara eksplisit memasukkan tindakan tersebut ke dalam kategori kepengarangan tidak sah. Dengan demikian, *ghostwriting* bukan pelanggaran yang bersifat abu-abu, melainkan telah diidentifikasi secara jelas sebagai pelanggaran hukum akademik yang wajib ditindak oleh perguruan tinggi melalui mekanisme internal.

Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 17, yang menetapkan sanksi administratif berjenjang bagi mahasiswa, mulai dari pengurangan nilai hingga sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa dan pembatalan ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf f. Pengaturan sanksi ini menunjukkan bahwa *ghostwriting* dipandang sebagai pelanggaran berat yang dapat menghilangkan legitimasi kelulusan mahasiswa, karena gelar akademik yang diperoleh tidak mencerminkan capaian kompetensi yang sah.

Penegakan pelanggaran integritas akademik harus dilakukan secara adil dan objektif. Pasal 15 ayat (1) mewajibkan perguruan tinggi membentuk tim pemeriksa independen untuk menilai fakta dan bukti pelanggaran, serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan klarifikasi. Mekanisme ini menjamin penerapan prinsip keadilan dan mencegah penjatuhan sanksi secara sewenang-wenang. Alasan ketidaktahuan tidak dapat digunakan sebagai pembelaan, karena Pasal 5 mewajibkan perguruan tinggi melakukan sosialisasi integritas akademik secara berkala, sehingga berlaku asas bahwa mahasiswa dianggap telah mengetahui larangan penggunaan *ghostwriting*.

Apabila pelanggaran dilakukan secara berulang, Pasal 18 mengharuskan penjatuhan sanksi yang lebih berat. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengulangan penggunaan jasa *ghostwriting* dapat berujung pada sanksi maksimal, termasuk pencabutan status akademik, sebagai upaya menjaga kredibilitas institusi pendidikan tinggi dan mutu lulusan.

Selain dalam rezim hukum administrasi pendidikan tinggi, penggunaan jasa *ghostwriting* juga harus dibaca bersama Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa gelar akademik dapat dicabut apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperolehnya terbukti merupakan jiplakan. Meskipun *ghostwriting* tidak selalu berbentuk penjiplakan tekstual, secara substansial praktik ini memiliki karakter serupa karena karya ilmiah yang diajukan bukan merupakan hasil kemampuan intelektual mahasiswa. Oleh karena itu, penggunaan jasa *ghostwriting* dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran keaslian karya ilmiah yang membuka ruang pencabutan gelar akademik.

Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *ghostwriting* bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran hukum akademik dengan konsekuensi serius. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 yang diperkuat oleh Pasal 25 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional menempatkan praktik *ghostwriting* sebagai ancaman terhadap integritas akademik, martabat gelar sarjana, dan kredibilitas sistem pendidikan tinggi nasional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *ghostwriting* dalam penyusunan skripsi menimbulkan hubungan hukum yang menyerupai perjanjian jasa antara mahasiswa dan penjoki, namun perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur causa yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, sebab bertentangan dengan norma hukum dan prinsip integritas akademik. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjoki merupakan pencipta yang sah karena secara nyata menghasilkan karya ilmiah, sedangkan mahasiswa tidak dapat dipandang sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Akibat batalnya perjanjian tersebut, tidak terjadi pengalihan hak ekonomi, sehingga hak moral dan hak ekonomi tetap melekat pada penjoki.

Di sisi lain, penggunaan jasa *ghostwriting* merupakan pelanggaran serius terhadap integritas akademik sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, yang dikualifikasikan sebagai kepengarangan tidak sah dan berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif berat hingga pembatalan ijazah, serta dapat dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga menegaskan bahwa *ghostwriting* bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran hukum akademik yang mengancam legitimasi kelulusan dan kredibilitas perguruan tinggi.

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur dan memberikan sanksi terhadap penyedia jasa *ghostwriting* guna menutup kekosongan hukum yang saat ini hanya menempatkan mahasiswa sebagai subjek pelanggaran, sementara pelaku komersialisasi karya ilmiah tidak tersentuh hukum positif. Selain itu, perguruan tinggi perlu memperkuat kebijakan internal melalui peningkatan pengawasan integritas akademik, pemanfaatan teknologi deteksi keaslian karya ilmiah, pengetatan proses bimbingan skripsi, serta penyediaan dukungan akademik seperti klinik penulisan dan pendampingan metodologi penelitian, agar mahasiswa tidak terdorong mencari solusi instan melalui praktik *ghostwriting* dan kualitas lulusan serta reputasi institusi tetap terjaga.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Orang tua saya, Ir. Hary Rahayu dan Rika Dewiyana S.E., yang telah menjadi donatur perkuliahan dan selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Dukungan dan motivasinya sangat berarti bagi saya dalam menjalani proses perkuliahan. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dan dosen wali. Beliau telah meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Dwiyatmi, S. H. (2006). Pengantar Hukum Indonesia. Ghalia Indonesia.
- Harris, F., dkk. (2020). Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta. tnp.
- Imaniyati, N. S., dkk. (2024). Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, dan Merek. Kencana.
- Kesewo, B. (2021). Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sinar Grafika.
- Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. PT RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Nafisa Aliyah Aziza, & Frency Siska. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise ‘The Panturas’ terhadap Pemegang Hak Cipta. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>
- Maemunah, M. H. N. (2025). Hak Cipta Atas Karya Digital: Kajian Yuridis terhadap Pembajakan Konten di Media Sosial. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 89–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.7618>

- Nainggolan, B. (2011). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Alumni.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media.